



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 2 Februari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa __ RT.001 RW.001, Kecamatan __, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum bersama Krismandro Family Lawyer & Partner berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 47/SK/II/2021/PA.Pkb tanggal 15 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palu, 31 Januari 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa __ RT.001 RW.001, Kecamatan __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanpa tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 15 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2014 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _ dirumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama _ umur 5 Tahun yang sekarang tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung \pm 8 bulan;
5. Bahwa penyebab retaknya rumah tangga dipicu oleh ;
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat tidak menghormati penggugat.
 - c. Tergugat sering sekali berkata-kata kasar
 - d. Tergugat sering sekali marah-marah terhadap penggugat;
6. Bahwa puncak kehancuran rumah tangga penggugat dan tergugat ketika awal bulan puasa tahun 2015 penggugat mendapati tergugat bersama wanita lain berselingkuh lalu terjadilah keributan sehingga tergugat meninggalkan rumah sejak saat itulah berpisah sampai sekarang \pm 6 tahun adapun penggugat sekarang tinggal dengan orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal dirumah saudara tergugat di Suka Kaya;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat memohon panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat perkawinan penggugat dan tergugat, agar dapat dicatat dalam daftar yang tersedia;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Anti (Penggugat) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _, tertanggal 5 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa _ RT.002 RW.001, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa _, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain akhirnya menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, terhitung sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ RT.006 RW.003, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga saksi mengenal Penggugat dan Suaminya yang bernama _;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Kenten Laut di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Desa _ Kecamatan _, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2014, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pisah sudah tidak ada nafkah;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas, sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi dalam berrumah tangga diantara keduanya, bahkan dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap saling memperdulikan, saling sayang dan saling perhatian yang seharusnya hal tersebut dibangun terus untuk mencapai tujuan dari suatu pernikahan. Namun jika kebahagiaan dan ketentraman itu tidak ada dalam sebuah rumah tangga maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan



pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya upaya atau itikad baik dari Tergugat, bahkan selama kepergian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sehingga keadaan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920.000,00 (*sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Uut Muthmainah, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I.
Hakim Anggota

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	800.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	10.000,00
J u m l a h	= Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pkb